



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang persampahan di daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Media Lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
23. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. penyelenggara pengelolaan sampah;
- d. lembaga pengelola;
- e. hak dan kewajiban;
- f. perizinan;
- g. insentif dan desinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. retribusi;
- j. pembiayaan dan kompensasi;
- k. peran masyarakat;
- l. larangan;
- m. pembinaan;
- n. mekanisme pengaduan;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. pengawasan dan pengendalian;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. sanksi.

BAB III JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat ibadah, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 12

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengancara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 20

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 22

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di pekon/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada OPD untuk mengelola sampah.

Pasal 24

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
- memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke peratin/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tingkat pekon/kelurahan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 26

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana OPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan

- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada OPD yang membidangi persampahan.

Pasal 27

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 29

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 30

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.
- (7) Bupati wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 35 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 40

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat melibatkan dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau

- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - ganti rugi; dan/atau
 - kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:
- pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;
 - pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait;
 - melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain; dan
 - pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;

- b. membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- e. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah serta diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pengelolaan sampah.

BAB XVI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 48

Mekanisme pengaduan terhadap kasus yang terjadi terhadap pengelolaan pesampahan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 53

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 54

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN2018NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
04/750/LB/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan penerapan teknologi membuat timbulan sampah terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Barat seiring berjalannya pembangunan daerah terus meningkat memberi kontribusi terhadap jumlah timbulan sampah. Jenis sampah yang ditimbulkan juga semakin beragam mulai dari sampah yang mudah terurai sampai yang memakan waktu lama untuk proses penguraiannya.

Disisi lain, lahan tanah sekarang semakin banyak yang beralih fungsi untuk pemukiman dan suatu saat akan mencapai puncak kapasitasnya seiring pembangunan yang terus dilaksanakan. Masyarakat secara umum melakukan kebiasaan pembakaran sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari yang berkontribusi pada peningkatan jumlah besar karbon monoksida dan gas karsinogen yang akan mengotori atmosfer.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat diatasi dan diminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Pengaturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap

sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 407